



**PUTUSAN**

**Nomor 173/Pdt.G/2020/PA.Nbr**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Nabire, 21 November 1996, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN NABIRE, sebagai Pemohon;  
melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Nabire, 13 April 1998, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman KABUPATEN NABIRE, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 173/Pdt.G/2020/PA.Nbr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2019 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 269/26/VIII/2019 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, tertanggal 26 Agustus 2019;

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.173/Pdt.G/2020/PA.Nbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Jejak sedangkan Termohon berstatus Janda dengan 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih satu bulan kemudian Pemohon dan Termohon pindah di rumah orang tua Pemohon di xxxxxxxx xxxx xxxx selama satu bulan;
4. Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Ranaya Naura Kinanti binti Rahmat setiawan, umur satu tahun dan saat ini anak tersebut dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon;
5. Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan November 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah yang disebabkan karena:
  - 5.1. Termohon tidak bersedia tinggal bersama Pemohon di xxxxxxxx xxxx xxxx dan lebih memilih tinggal bersama orang tua Termohon di xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
  - 5.2. Termohon tidak mau menuruti kata – kata Pemohon sebagai seorang suami dan sering bertindak semaunya sendiri;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada awal bulan Januari 2020 saat itu Termohon menyampaikan kepada Pemohon bahwa Termohon ingin mengantarkan orang tua Termohon untuk berobat di Jawa dan menyampaikan kepada Pemohon bahwa Termohon ingin berpisah dengan Pemohon;
7. Bahwa, sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri hingga sekarang
8. Bahwa, sebagaimana dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali untuk membina rumah tangga dimasa yang akan datang dengan Termohon.
9. Bahwa, Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.173/Pdt.G/2020/PA.Nbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nabire Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut dan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Cindy Astri Manggiasih binti Haris Landing**) di depan Sidang Pengadilan Agama Nabire;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER:

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Bukti Surat.** Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 269/26/VIII/2019 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, tertanggal 26 Agustus 2019 keluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.173/Pdt.G/2020/PA.Nbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, tertanggal 26 Agustus 2019, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN NABIRE, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tahun 2019;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat menikah Pemohon berstatus Jejak sedangkan Termohon berstatus Janda dengan 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri di xxxxxxx xxxx xxxx selama satu bulan;
- Bahwa saksi mengetahui , dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Ranaya Naura Kinanti binti Rahmat setiawan, umur satu tahun dan saat ini anak tersebut dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon;
- oBahwa saksi mengetahui , semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan kemudian rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah yang disebabkan karena Termohon tidak bersedia tinggal bersama Pemohon di xxxxxxx xxxx xxxx dan lebih memilih tinggal bersama orang tua Termohon di xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal pada awal bulan Januari 2020 hingga sekarang;
- Bahsa saksi mengetahui setelah berpisah, antara penggugat dan tergugat telah tidak ada komuniaksi lagi dan telah tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.173/Pdt.G/2020/PA.Nbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tahun 2019;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat menikah Pemohon berstatus Jejak sedangkan Termohon berstatus Janda dengan 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri di xxxxxxxx xxxx xxxx selama satu bulan;
- Bahwa saksi mengetahui , dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Ranaya Naura Kinanti binti Rahmat setiawan, umur satu tahun dan saat ini anak tersebut dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui , semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan kemudian rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah yang disebabkan karena Termohon tidak bersedia tinggal bersama Pemohon di xxxxxxxx xxxx xxxx dan lebih memilih tinggal bersama orang tua Termohon di xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal pada awal bulan Januari 2020 hingga sekarang;
- Bahsa saksi mengetahui setelah berpisah, antara penggugat dan tergugat telah tidak ada komuniaksi lagi dan telah tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.173/Pdt.G/2020/PA.Nbr



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa sejak bulan November 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah yang disebabkan karena Termohon tidak bersedia tinggal bersama Pemohon di xxxxxxxx xxxx xxxx dan lebih memilih tinggal bersama orang tua Termohon di xxxxxxxxxx xxxxxxxx dan Termohon tidak mau menuruti kata – kata Pemohon sebagai seorang suami dan sering bertindak semaunya sendiri , dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa

*Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.173/Pdt.G/2020/PA.Nbr*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 26 Agustus 2019, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 26 Agustus 2019, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan kemudian keluarga tidak harmonis karena terjadi perselisihan yang tidak ada harapan untuk rukun;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.173/Pdt.G/2020/PA.Nbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sejak bulan Januari hingga sekarang dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang bahwa para saksi tidak mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara pemohon dan termohon. Namun para saksi hanya mengetahui adanya perpisahan. Olehnya patut dipersangkakan bahwa sebelum pemohon dan termohon berpisah mereka berdua terjadi pertengkaran yang tidak diketahui oleh orang lain. Sebab pertengkaran keluarga umum terjadi di dalam rumah. Dengan demikian persangkaan ini sejalan dengan pasal 310 Rbg.

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya tidaknya permohonan

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.173/Pdt.G/2020/PA.Nbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan Sidang Pengadilan Agama Nabire;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah 386.000,- (*tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Nabire pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Basirun, S.Ag.,M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Ikbal Fahri Hasan, SH dan Joko Tri Raharjo, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh MusaSholawat, S. Hi. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.173/Pdt.G/2020/PA.Nbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Ikbal Fahri Hasan, SH**

**Basirun, S.Ag.,M.Ag.**

**Joko Tri Raharjo, S.H**

Panitera Pengganti,

**MusaSholawat, S. Hi.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	270.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	386.000,00

(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.173/Pdt.G/2020/PA.Nbr